



PUTUSAN

Nomor 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx bin Xxx, umur 54 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Wonogiri, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT.002 RW.001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sekarang berdomisili di Dusun Xxx, RT.002 RW.021, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Wonogiri (rumah kakak bernama ibu xxx), sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxx binti Xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT.002 RW.001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 22 November 2022, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana (Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/223/VIII/1991), Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN/80/X/2022, tertanggal 21 Oktober 2022. Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang yang bernama:
 - xxx, Perempuan lahir Sukoharjo, 31 Maret 1996, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - xxx, laki-laki lahir Sukoharjo, 11 Januari 2011, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa namun sejak tahun 2010 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon apabila Pemohon sedang berdekatan dengan wanita lain, padahal Pemohon tidak melakukannya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada bulan November tahun 2021, oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon kemudian Pemohon memutuskan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon bernama ibu Sri Hariyanti di alamat Pemohon tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun;

Hal. 2 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon begitu juga Termohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Pemohon;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak melakukan berhubungan selayaknya suami istri lagi hingga sekarang;
8. Bahwa keluarga Termohon dan kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Kepada Pemohon (Xxx Bin Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (Xxx Binti Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa setelah mediasi Termohon tidak hadir lagi dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK: xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor DN/80/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. xxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Xxx Rt 001 Rw 021, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Wonogiri;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon apabila Pemohon sedang berdekatan dengan wanita lain;
 - Bahwa sejak bulan November 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon memutuskan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon, dan sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun lebih lamanya;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxx Bin Xxx, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun xxx Rt 002 Rw 009, Kelurahan xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Wonogiri;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering

Hal. 5 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



mencemburui Pemohon apabila Pemohon sedang berdekatan dengan wanita lain;

- Bahwa sejak bulan November 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon memutuskan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon, dan sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 6 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, permohonan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 21 Oktober 2022, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon apabila Pemohon sedang berdekatan dengan wanita lain. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan November 2021, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon apabila Pemohon sedang berdekatan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan November 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon memutuskan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon, dan sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun, sejak tahun 2010 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon apabila Pemohon sedang berdekatan dengan wanita lain. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak bulan November 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

Hal. 9 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 1 (satu) tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan dibantu mediator Hakim tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil di damaikan. Di sisi lain, setelah mediasi Termohon

Hal. 10 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka sikap Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Pemohon dan Termohon, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga oleh sebab itu, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxx binti Xxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxx bin Xxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Hal. 12 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp370.000,00

Hal. 13 dari 13, Put. No. 1349/Pdt.G/2022/PA.Skh